



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71378



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
NOMOR 400.7.3.10/032/RSJ-2026

TENTANG

PENETAPAN KOMITE ETIK DAN HUKUM
PADA RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membentuk tata kelola pelayanan yang baik, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di rumah sakit dibutuhkan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan, bersikap dan bertindak dengan empati, jujur dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi yang didasarkan pada nilai etika dan profesionalitas;
 - b. bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit yang kompleks cenderung menimbulkan permasalahan baik antara pasien, rumah sakit, dan/atau tenaga kesehatan selaku pemberi pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa sesuai poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin;
 - d. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah sakit;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Komite Keperawatan di Rumah Sakit;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1596 Tahun 2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;

10. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/5181/BKD-2025 tanggal 28 November 2025, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin tentang Penetapan Komite Etik dan Hukum pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin;
- KEDUA : Komite Etik dan Hukum pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terdapat pada Lampiran I Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Komite Etik dan Hukum pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, mempunyai uraian tugas, fungsi, dan wewenang, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin dan atau Anggaran Biaya lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 20 Februari 2026
DIREKTUR,



dr. Ardoni, M.M
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720513 200501 1 009

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Wadir Umum, Keuangan dan SDM Rumah Sakit Jiwa prof. HB. Saanin, di Padang;
2. Wadir Pelayanan Rumah Sakit Jiwa prof. HB. Saanin, di Padang;
3. Kabid/Kabag. di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa prof. HB. Saanin, di Padang;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Pertinggal.

Lampiran I Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin
Nomor : 400.7.3.10/032/RSJ-2026
Tanggal : 20 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE ETIK DAN HUKUM
PADA RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

Pelindung/Penasehat : dr. Ardoni, M.M

Pembina : 1. dr. Ilhami Fithri, Sp.PK
2. Ns. Taufik Hidayat, S.Kep, M.M.,M.H

Ketua Merangkap Anggota : dr. Igha Vinda Harikha, Sp.KJ

Sekretaris Merangkap Anggota : Ns. Novria Ningsih, MARS

Sub. Komite Etik dan Penelitian : dr. Rizka Rozalinda, Sp.PD

Sub. Tim Hukum Rumah Sakit : 1. Ns. Novria Ningsih, S.Kep, MARS
2. Rani Fitriana, SKM
3. Robi Marianto
4. Gesyca Rikhaflina, S.I.Kom
5. Anton Jaya, S.Hi

Anggota : 1. dr. Rozi Yuliandi, Sp.KJ (Unsur dari komite Medik)
2. Ns. Sujarwo, M.Kep, Sp.Kep.J (Unsur dari Komite keperawatan)
3. Kuswardani Susari Putri, S.Psi, M.Si, Psikolog (Unsur dari Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya)
4. dr. Fitri Yuni (Unsur dari Komite Mutu dan Keselamatan Pasien)
5. Wira Firmalinda, SKM, M.I.Kom (Unsur dari administrasi umum dan keuangan, pengelola pelayanan hukum)
6. Yuliusman, SKM, MM (Unsur dari administrasi umum dan keuangan, pengelola sumber daya manusia)

DIREKTUR,



dr. Ardoni, M.M

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720513 200501 1 009

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG
KOMITE ETIK DAN HUKUM PADA
RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

1. Komite Etik dan Hukum bertugas meningkatkan dan menjaga kepatuhan penerapan etika dan hukum di Rumah Sakit, dengan cara:
 - a. Menyusun Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*);
 - b. Menyusun pedoman Etika Pelayanan;
 - c. Membina penerapan Etika Pelayanan, Etika Penyelenggaraan, dan hukum perumahsakitian;
 - d. Mengawasi pelaksanaan penerapan Etika Pelayanan dan Etika Penyelenggaraan;
 - e. Memberikan analisis dan pertimbangan etik dan hukum pada pembahasan internal kasus pengaduan hukum;
 - f. Mendukung bagian hukum dalam melakukan pilihan penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) dan/atau advokasi hukum kasus pengaduan hukum;
 - g. Menyelesaikan kasus pelanggaran etika pelayanan yang tidak dapat diselesaikan oleh komite etika profesi terkait atau kasus etika antar profesi di Rumah Sakit;
 - h. Memberikan pertimbangan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit mengenai kebijakan, peraturan, pedoman, dan standar yang memiliki dampak etik dan/atau hukum; dan
 - i. Memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi terkait pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi bagi sumber daya manusia rumah sakit.
2. Dalam melaksanakan tugas Komite Etik dan Hukum memiliki fungsi:
 - a. Pengelolaan data dan informasi terkait etika Rumah Sakit;
 - b. Pengkajian etika dan hukum perumahsakitian, termasuk masalah profesionalisme, interkolaborasi, pendidikan, dan penelitian serta nilai-nilai bioetika dan humaniora;
 - c. Sosialisasi dan promosi Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan pedoman etika pelayanan;
 - d. Pencegahan penyimpangan Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan pedoman Etika Pelayanan;
 - e. Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan pedoman Etika Pelayanan;

- f. Pembimbingan dan konsultasi dalam penerapan Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan pedoman Etika Pelayanan;
 - g. Penelusuran dan penindaklanjutan kasus terkait Etika Pelayanan dan Etika Penyelenggaraan sesuai dengan peraturan internal Rumah Sakit; dan
 - h. Penindaklanjutan terhadap keputusan etik profesi yang tidak dapat diselesaikan oleh komite profesi yang bersangkutan atau kasus etika antar profesi.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Komite Etik dan Hukum berwenang:
- a. Menghadirkan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah etik Rumah Sakit;
 - b. Melakukan klarifikasi dengan pihak terkait sebagai penyusunan bahan rekomendasi; dan
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan pedoman Etika Pelayanan.



DIREKTUR,

dr. Ardoni, M.M
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720513 200501 1 009